



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 9.A TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH
PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan wabah virus corona di luar negeri khususnya di negara Republik Rakyat Tiongkok yang semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi segenap Warga Negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri terkait ancaman Wabah Virus Corona;
- c. bahwa dalam rangka mengantisipasi menyebarnya virus corona di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan penanganan darurat bencana yang dilaksanakan berdasarkan status keadaan darurat;
- d. bahwa telah dilaksanakan rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga dalam rangka menggunakan mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona di Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 34);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Koordinasi antar Kementerian/Lembaga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada tanggal 28 Januari 2020;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona.
- KEDUA : Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 32 (tiga puluh dua) hari, dihitung sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



DONI MONARDO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif; dan
12. Sekretaris Kabinet.